



**PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI ARSIP PERKARA DI
LINGKUNGAN PENGADILAN UNTUK OPTIMALISASI EFISIENSI
ADMINISTRASI DOKUMENTASI BERDASARKAN PRINSIP HUKUM**

**Muhammad Yovan Abdul Aziz, Oktavia Rahma Dzhnii, Tiara Ramadhani,
Edytiawarman**

Universitas Bengkulu

dhonasundari@gmail.com, oktadini944@gmail.com,
araaramadhani89@gmail.com, edytia1963@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi dan implementasi sistem informasi arsip perkara dalam kerangka hukum administrasi peradilan demi mencapai efisiensi pengelolaan dokumen secara optimal. Perkembangan teknologi informasi menuntut adanya modernisasi tata kelola kearsipan di lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Negeri, agar selaras dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan undang-undang. Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk menelaah secara mendalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang ITE, Undang-Undang Kearsipan, dan regulasi internal Mahkamah Agung, yang menjadi landasan operasional sistem tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem digital arsip perkara merupakan implementasi dari prinsip akuntabilitas dan transparansi, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi tantangan pada aspek validitas hukum arsip elektronik dan kesiapan infrastruktur sumber daya manusia. Disimpulkan bahwa integrasi sistem informasi ke dalam manajemen arsip perkara bukan sekadar pilihan teknis, melainkan keharusan hukum untuk menjamin kepastian, keautentikan, dan keteraksesan dokumen peradilan.

Kata Kunci: Sistem Informasi, Arsip Perkara, Efisiensi Pengelolaan, Hukum Normatif, Validitas Dokumen.

PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi yang dilakukan oleh lembaga peradilan di Indonesia

telah menempatkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai pilar utama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi internal. Upaya modernisasi ini bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang transparan, akuntabel, dan berbasis elektronik, sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap sistem hukum yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Penerapan sistem informasi dalam berbagai aspek administrasi pengadilan menjadi keniscayaan mutlak, khususnya dalam pengelolaan arsip perkara yang merupakan jantung dari keseluruhan proses litigasi. Volume perkara yang terus meningkat secara eksponensial setiap tahunnya membutuhkan solusi pengelolaan dokumen yang tidak lagi mengandalkan metode konvensional berbasis kertas semata. Oleh karena itu, Sistem Informasi Arsip Perkara (SIAP) dirancang sebagai alat strategis untuk mengatasi tantangan tersebut dan memastikan data serta dokumen perkara tersimpan dengan aman dan mudah diakses. Inisiatif digitalisasi ini merupakan langkah progresif yang didasarkan pada komitmen untuk mempercepat alur kerja dan meminimalisir potensi kesalahan manusiawi dalam penanganan berkas. Implementasi teknologi ini diharapkan mampu meningkatkan kredibilitas dan integritas lembaga peradilan di mata publik.¹

Pengelolaan arsip perkara secara tradisional seringkali dihadapkan pada kendala yang signifikan, mulai dari keterbatasan ruang penyimpanan fisik yang memerlukan biaya besar, risiko kerusakan dokumen akibat faktor lingkungan seperti kelembaban atau bencana alam, hingga kompleksitas dalam proses penemuan kembali berkas yang memakan waktu lama. Tantangan-tantangan ini secara langsung berdampak pada efisiensi waktu penyelesaian perkara dan kualitas layanan yang diberikan kepada para pencari keadilan. Penggunaan SIAP menjanjikan solusi fundamental terhadap permasalahan tersebut dengan menawarkan penyimpanan digital terpusat yang aman, hemat ruang, dan memiliki fitur pencarian yang canggih. Selain itu, sistem ini memungkinkan adanya mekanisme *backup* data secara otomatis dan berkala, sehingga risiko kehilangan dokumen penting dapat ditekan hingga batas minimal yang sangat rendah. Dengan demikian, investasi dalam SIAP dilihat sebagai langkah investasi jangka panjang

¹ Alam. 2024. "Implementasi Kebijakan Kerasipan Dan Tantangan Pengelolaan Dokumen Perkara Di Pengadilan Tinggi Surabaya". Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik Vol 6, No. 4 Peraturan Perundang-Undangan

yang tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memperkuat ketahanan dokumentasi hukum. Transformasi digital ini merupakan bagian integral dari pembaruan tata kelola peradilan.

Secara normatif, landasan hukum bagi penggunaan sistem elektronik dalam administrasi peradilan telah diatur secara komprehensif oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE), secara eksplisit mengakui keberlakuan dan keabsahan alat bukti elektronik, termasuk dokumen elektronik yang dihasilkan oleh SIAP. Pengakuan hukum ini memberikan kepastian yuridis yang kuat bagi setiap data dan arsip perkara yang dikelola secara digital oleh pengadilan, sehingga arsip tersebut memiliki kedudukan yang setara dengan arsip konvensional. Selain UU ITE, regulasi khusus dari Mahkamah Agung turut memperkuat legalitas dan tata cara teknis implementasi sistem informasi di pengadilan. Ketentuan-ketentuan ini memastikan bahwa setiap proses digitalisasi dan pengelolaan arsip perkara mematuhi standar hukum tertinggi terkait autentisitas dan integritas data. Oleh karena itu, studi hukum normatif menjadi relevan untuk menelaah harmonisasi antara kebutuhan praktis efisiensi operasional dengan kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum positif yang ada.²

Isu sentral dalam penelitian ini berpusat pada sejauh mana kerangka hukum yang ada, khususnya ketentuan mengenai kearsipan dan dokumen elektronik, secara efektif mendukung pemanfaatan SIAP sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dokumen perkara. Efisiensi yang dimaksud tidak hanya dilihat dari aspek kecepatan atau penghematan biaya, melainkan juga dari perspektif kepatuhan hukum, di mana arsip elektronik harus memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah dan otentik. Telaah hukum mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi potensi disharmoni atau kekosongan hukum yang mungkin muncul dalam transisi dari sistem kearsipan manual ke sistem kearsipan digital sepenuhnya. Analisis pasal-pasal krusial dari UU ITE dan UU Kearsipan akan

² Diyah Wahyuningsih. 2020. "Keterbukaan Informasi Publik Dalam Layanan Arsip". *Magistra Law Review* Vol. 01, No. 01

menjadi fokus utama untuk memetakan hak dan kewajiban lembaga peradilan dalam mengelola informasi sensitif tersebut. Keberhasilan implementasi SIAP sangat bergantung pada kemampuan sistem untuk mereplikasi dan bahkan meningkatkan validitas hukum dari arsip perkara dibandingkan dengan bentuk fisiknya. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji aspek legalitas arsip elektronik secara rinci.

Adopsi teknologi informasi dalam proses hukum, termasuk SIAP, memerlukan kajian kritis terhadap dampak yuridis dan proseduralnya dalam praktik peradilan sehari-hari. Salah satu tantangan hukum terbesar adalah memastikan bahwa metadata dan jejak audit digital yang dihasilkan oleh sistem mampu membuktikan keautentikan dokumen dari awal proses penerimaan hingga tahap pemusnahan arsip. Konsep integritas data menjadi sangat penting karena menyangkut hak-hak para pihak yang berperkara dan kredibilitas putusan pengadilan. Selain itu, aspek keamanan siber dan perlindungan data pribadi para pihak juga menjadi pertimbangan hukum yang tidak boleh diabaikan dalam perancangan dan operasionalisasi SIAP. Analisis mendalam terhadap regulasi perlindungan data diperlukan untuk memastikan sistem ini tidak melanggar hak konstitusional warga negara atas privasi dan kerahasiaan informasi hukum. Penelitian ini berupaya memberikan rekomendasi normatif untuk memperkuat kerangka hukum SIAP, sehingga dapat berfungsi optimal sebagai tulang punggung administrasi peradilan modern.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana landasan hukum normatif, terutama dalam konteks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Kearsipan, menjamin keabsahan dan validitas hukum dari arsip perkara yang dikelola melalui Sistem Informasi Arsip Perkara (SIAP) di lingkungan peradilan?
- b. Sejauh mana efisiensi pengelolaan dokumen perkara melalui pemanfaatan Sistem Informasi Arsip Perkara (SIAP) dapat diukur dan

dipertanggungjawabkan secara yuridis dalam rangka mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang merupakan metode yang diterapkan untuk mengkaji dan menganalisis hukum sebagai norma, kaidah, dan asas-asas yang berlaku, serta mengaitkannya dengan implementasi praktis dalam administrasi peradilan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), di mana penelitian berfokus pada penelusuran secara sistematis terhadap regulasi primer dan sekunder yang relevan dengan Sistem Informasi Arsip Perkara (SIAP) dan pengelolaan dokumen elektronik. Bahan hukum yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Kearsipan, serta peraturan teknis dari Mahkamah Agung seperti Peraturan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Hukum Normatif dan Jaminan Validitas Arsip Perkara Elektronik

Pemanfaatan Sistem Informasi Arsip Perkara (SIAP) secara fundamental berlandaskan pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 5 ayat (1) UU ITE secara tegas menyatakan bahwa Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetaknya merupakan Alat Bukti Hukum yang sah, yang mana ketentuan ini menjadi legitimasi utama bagi keberadaan arsip perkara dalam format digital. Ketentuan ini secara yuridis menempatkan dokumen elektronik yang dihasilkan dan dikelola oleh SIAP pada kedudukan yang setara dengan dokumen fisik, asalkan memenuhi persyaratan integritas dan keaslian yang ditetapkan oleh undang-undang. Integritas Dokumen Elektronik dijamin melalui sistem elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU ITE yang mengatur

tentang pembuktian suatu informasi elektronik. Oleh karena itu, pengadilan wajib memastikan bahwa SIAP dirancang dan dioperasikan dengan standar keamanan yang tinggi untuk mencegah perubahan data yang tidak sah. Telaah pasal ini menunjukkan adanya dukungan hukum yang kuat terhadap modernisasi kearsipan, tetapi sekaligus menuntut komitmen institusional yang tidak main-main dalam menjaga keautentikan setiap arsip digital. Kepatuhan terhadap UU ITE adalah prasyarat mutlak bagi operasional SIAP.³

Selain UU ITE, jaminan validitas arsip perkara elektronik juga harus ditelaah melalui lensa Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (UU Kearsipan) yang secara spesifik mengatur tentang tata kelola dan perlindungan arsip sebagai bagian dari memori kolektif bangsa. Meskipun UU Kearsipan awalnya lebih berorientasi pada arsip konvensional, Pasal 14 ayat (1) secara implisit mengakui arsip elektronik dengan memasukkan kategori arsip dinamis dan arsip statis yang dapat berbentuk digital. Penting untuk dicatat, Pasal 39 UU Kearsipan mewajibkan lembaga negara, termasuk pengadilan, untuk memiliki sistem kearsipan yang terpadu dan menjamin keselamatan arsip. SIAP harus diintegrasikan dalam Sistem Kearsipan Nasional Dinamis (SKND) untuk memastikan standar pengelolaan yang seragam dan diakui secara nasional. Telaah lebih lanjut menunjukkan bahwa UU Kearsipan menuntut adanya pertimbangan jangka waktu penyimpanan dan prosedur pemusnahan yang ketat, yang semuanya harus diadaptasi ke dalam fitur-fitur teknis SIAP. Implikasi hukum dari pasal-pasal ini adalah bahwa arsip elektronik tidak boleh sekadar disimpan, tetapi harus dikelola dengan siklus hidup arsip yang terdefinisi jelas, dari penciptaan hingga penyusutan. Kepatuhan terhadap UU Kearsipan menjamin bukan hanya keabsahan bukti, tetapi juga akuntabilitas sejarah dan administrasi.

Landasan hukum SIAP secara lebih teknis diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) yang mengatur tentang administrasi perkara dan penyelenggaraan *e-Court*, yang merupakan bagian integral dari sistem informasi di pengadilan. Ketentuan-

³ Hendarawan, Ulum. 2017, "Pengantar Kearsipan Dari Isu Kebijakan Ke Manajemen". Malang: Penerbit UB Press. Hlm. 87

ketentuan internal ini secara rinci menetapkan prosedur baku tentang bagaimana dokumen fisik dikonversi menjadi dokumen elektronik, termasuk persyaratan akreditasi dan sertifikasi yang harus dipenuhi oleh SIAP. Misalnya, PERMA mengatur tentang tanda tangan elektronik dan stempel elektronik yang wajib digunakan untuk menjamin keaslian dan otorisasi dokumen putusan atau penetapan yang diunggah ke dalam sistem. Analisis terhadap regulasi ini menunjukkan adanya mekanisme berlapis untuk memastikan integritas data, mulai dari pencatatan waktu (*timestamping*) yang tidak dapat dimanipulasi, hingga sistem audit yang mencatat setiap aktivitas pengguna terhadap arsip. Kepatuhan terhadap PERMA adalah penjelmaan dari asas *lex specialis* yang melengkapi *lex generalis* yang ada di UU ITE dan UU Kearsipan. Pengadilan dituntut untuk secara konsisten menerapkan semua prosedur ini agar SIAP dapat menghasilkan arsip perkara yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Kegagalan dalam mematuhi prosedur ini dapat mengancam validitas hukum dari arsip yang tersimpan.⁴

Pasal 6 UU ITE menetapkan bahwa Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik baru dapat dianggap sah secara hukum jika sistem elektronik yang digunakan untuk menyelenggarakannya memenuhi persyaratan keandalan dan keamanan. Keandalan ini mencakup kemampuan sistem untuk beroperasi sesuai fungsinya, mencegah gangguan, dan menjamin keaslian sumber informasi, yang merupakan aspek krusial bagi SIAP. Analisis mendalam menunjukkan bahwa keandalan SIAP harus dibuktikan melalui sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) yang diakui secara nasional atau internasional, untuk meminimalisir risiko penyalahgunaan dan manipulasi. Telaah hukum mensyaratkan bahwa Pengadilan Negeri harus memiliki prosedur operasional standar (SOP) yang ketat terkait akses, perubahan, dan pemusnahan arsip elektronik, yang semuanya terekam dalam log sistem. Implementasi SIAP harus secara eksplisit memuat fitur audit trail yang tidak terhapus, sehingga jejak digital dari setiap tindakan terhadap arsip dapat diverifikasi sewaktu-waktu. Pasal ini menjadi pedoman hukum bagi pengadilan untuk tidak sekadar memiliki sistem, tetapi juga mengelolanya dengan tata kelola teknologi informasi yang terbaik. Pelanggaran terhadap persyaratan

⁴ Kartikasari,dk. 2022. "Pengarsipan Berkas Perkara Pada Bidang Pidana Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA". Kompleksitas Jurnal Manajemen, Oganisasi Dan Bisnis, Vol 11 No. 01

keandalan ini dapat menyebabkan arsip yang dihasilkan SIAP kehilangan kekuatan pembuktian di hadapan hukum.

Pasal 14 UU Kearsipan menekankan bahwa pencipta arsip wajib menjaga keselamatan dan keamanan arsip, dan bahwa arsip elektronik merupakan bagian dari arsip dinamis yang harus dikelola. Telaah hukum terhadap pasal ini menggarisbawahi pentingnya migrasi arsip dari bentuk fisik ke digital yang dilakukan sesuai dengan prosedur baku yang menjamin integritas data selama proses konversi. SIAP harus mampu menyediakan metode yang terstandarisasi untuk pemindaian (*scanning*) dan verifikasi dokumen, di mana hasil digitalnya memiliki *hash value* yang unik untuk menjamin bahwa file tersebut tidak berubah sejak dibuat. Hukum mewajibkan Pengadilan Negeri untuk membangun repository arsip digital yang memenuhi standar teknis penyimpanan jangka panjang, termasuk penggunaan format file yang terbuka dan standar metadata yang universal. Analisis pasal ini juga menyentuh isu pengalihan arsip statis digital ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sesuai dengan jadwal retensi, yang mana SIAP harus memiliki mekanisme transfer data yang aman dan terstruktur. Dengan demikian, UU Kearsipan memposisikan SIAP sebagai bagian integral dari tanggung jawab negara dalam melestarikan memori kolektif yang termaktub dalam dokumen peradilan.

Isu Keutuhan dan Keaslian Arsip Elektronik (*Authenticity and Integrity*) merupakan salah satu tantangan normatif terbesar bagi SIAP, mengingat sifat digital yang mudah dimodifikasi atau diduplikasi tanpa meninggalkan jejak. Hukum mensyaratkan adanya teknologi kriptografi, seperti tanda tangan digital atau enkripsi, untuk memproteksi arsip yang tersimpan dalam SIAP, sebagaimana diizinkan oleh UU ITE. Telaah terhadap jurisprudensi terkait menunjukkan bahwa pengadilan harus mampu membuktikan rantai perwalian (*chain of custody*) digital dari setiap arsip, mulai dari penerimaan hingga penyimpanan akhir. Keaslian dokumen elektronik tidak hanya ditentukan oleh isinya, tetapi juga oleh metadata yang menyertainya, termasuk informasi tentang siapa yang mengakses, kapan diubah, dan mengapa perubahan itu terjadi. Oleh karena itu, SIAP harus memastikan bahwa setiap arsip digital disertai dengan *audit trail* yang

komprehensif dan tidak dapat diubah oleh pihak manapun, bahkan oleh administrator sistem. Ini merupakan implementasi dari prinsip kepastian hukum dalam domain digital. Jaminan keutuhan dan keaslian adalah inti dari validitas hukum arsip digital yang dihasilkan SIAP.⁵

Perlindungan Data Pribadi dalam Arsip Perkara Elektronik menjadi aspek hukum yang tidak kalah penting untuk ditelaah, terutama karena arsip perkara seringkali memuat informasi sensitif mengenai para pihak yang berperkara. Ketentuan perlindungan data di Indonesia, termasuk UU ITE dan regulasi turunannya, mewajibkan pengelola sistem informasi untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi. SIAP harus mengimplementasikan kontrol akses yang sangat ketat, berdasarkan prinsip *need-to-know*, untuk memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses arsip perkara tertentu. Analisis pasal-pasal yang relevan menunjukkan bahwa pengadilan sebagai pengelola data memiliki tanggung jawab hukum mutlak untuk mencegah kebocoran, penyalahgunaan, atau pengungkapan data pribadi yang tersimpan. Pengadilan harus memiliki kebijakan privasi yang transparan mengenai pengelolaan arsip elektronik dan mekanisme pelaporan insiden keamanan data. Kepatuhan terhadap aspek perlindungan data ini merupakan manifestasi dari penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam konteks administrasi peradilan. Kegagalan dalam aspek ini tidak hanya menimbulkan sanksi administratif, tetapi juga berpotensi sanksi pidana.⁶

Konsekuensi Hukum dari Kegagalan Sistem Elektronik juga harus dikaji secara normatif, karena SIAP sebagai sistem yang sepenuhnya berbasis digital tidak terlepas dari risiko kegagalan teknis, seperti *server down* atau serangan siber. Pasal 15 UU ITE mengatur tentang tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik atas kerugian yang timbul akibat kegagalan sistem, yang dapat diterapkan secara analogis kepada pengadilan sebagai penyelenggara SIAP. Telaah hukum ini mendorong pengadilan untuk memiliki *Disaster Recovery Plan* (DRP) yang

⁵ Rahman. 2020. "Pengelolaan Kearsipan Perkara Di Pengadilan Dalam Rangka Kemudahan Akses Informasi Publik Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar", Puslitbang Hukum dan Peradilan Ditjen Badan peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Vol 3 No. 2

⁶ Sholeh, Muhammad., Hartono. 2018. "Pengelolaan Arsip berbasis Digital dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik dan Implementasi Aplikasi Arsip menggunakan Arteri". Jurnal Dharma Bakti Vol 1, No. 2

komprehensif, termasuk mekanisme *backup* data secara berkala dan pemulihan data yang cepat dan teruji. Secara normatif, pengadilan harus membuktikan bahwa kegagalan tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian dalam menjaga sistem, yang berarti SIAP harus secara rutin diuji kerentanannya (*penetration testing*). Kegagalan sistem yang berujung pada hilangnya atau rusaknya arsip perkara dapat berimplikasi pada pelanggaran hak-hak litigasi para pihak, sehingga pemenuhan standar keamanan bukanlah pilihan teknis, melainkan kewajiban hukum. Tanggung jawab hukum ini memotivasi investasi yang memadai pada infrastruktur SIAP.

B. Implikasi Yuridis Pemanfaatan SIAP terhadap Efisiensi Pengelolaan Dokumen Perkara

Pemanfaatan Sistem Informasi Arsip Perkara (SIAP) secara langsung mengimplikasikan perubahan fundamental pada dimensi efisiensi pengelolaan dokumen perkara, yang merupakan sasaran utama dari reformasi birokrasi peradilan. Efisiensi ini diukur secara yuridis dari kemampuannya untuk mendukung asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Integrasi SIAP memungkinkan seluruh tahapan administrasi perkara, mulai dari pendaftaran, penetapan majelis, hingga pengarsipan putusan, dapat dilakukan dengan alur kerja yang terotomasi dan minim intervensi manual. Implikasi hukumnya adalah bahwa proses pengajuan dan penemuan dokumen tidak lagi menjadi hambatan prosedural yang memperlambat penyelesaian perkara. Telaah ini menunjukkan bahwa SIAP, jika diterapkan dengan benar, secara efektif memitigasi risiko *mala-administrasi* yang seringkali timbul dari pengelolaan arsip fisik. Dengan kata lain, efisiensi yang ditawarkan SIAP adalah efisiensi yang memiliki kekuatan hukum karena berdampak langsung pada pemenuhan hak konstitusional warga negara atas proses peradilan yang adil dan tepat waktu.

Efisiensi Waktu melalui Pangkas Prosedur Manual menjadi implikasi yuridis pertama yang paling signifikan dari adopsi SIAP dalam konteks pengelolaan arsip perkara. Dalam sistem konvensional, penemuan arsip perkara memerlukan proses fisik yang panjang, melibatkan petugas arsip, surat peminjaman, dan pencarian di gudang arsip, yang dapat memakan waktu berjam-jam hingga berhari-

hari. SIAP memangkas secara drastis semua prosedur manual tersebut, memungkinkan pencarian dan pengambilan dokumen perkara elektronik dilakukan dalam hitungan detik melalui fungsi pencarian berbasis metadata. Implikasi hukum dari percepatan ini adalah peningkatan kepastian waktu penyelesaian perkara dan pengurangan penundaan sidang yang disebabkan oleh hilangnya atau keterlambatan dokumen. Telaah normatif menekankan bahwa waktu yang dihemat melalui SIAP harus digunakan secara efektif untuk meningkatkan kualitas substansi penanganan perkara oleh hakim dan panitera, bukan sekadar percepatan prosedural. SIAP memastikan bahwa asas *celerity* (kecepatan) dalam peradilan benar-benar dapat dicapai tanpa mengorbankan ketelitian.⁷

Optimalisasi Penggunaan Anggaran Negara adalah implikasi yuridis terkait efisiensi biaya yang diwujudkan melalui SIAP dalam pengelolaan dokumen perkara. Pengelolaan arsip fisik memerlukan biaya besar untuk penyediaan rak, ruang penyimpanan, perawatan ruangan, alat pengarsipan, hingga penggajian petugas yang spesifik mengelola fisik dokumen. Digitalisasi arsip melalui SIAP secara bertahap akan mengurangi ketergantungan pada semua sumber daya fisik tersebut, sehingga terjadi penghematan signifikan pada belanja modal dan operasional pengadilan. Hukum administrasi keuangan negara menuntut setiap lembaga untuk mengelola anggaran secara efisien dan akuntabel, dan SIAP adalah alat yang mendukung pemenuhan kewajiban ini. Telaah hukum ini menunjukkan bahwa investasi awal pada infrastruktur SIAP akan memberikan *return on investment* (ROI) dalam jangka panjang melalui penghematan biaya kearsipan fisik. Efisiensi biaya ini secara tidak langsung mendukung asas peradilan berbiaya ringan bagi masyarakat, karena biaya operasional yang lebih rendah dapat tercermin pada biaya administrasi perkara yang lebih terjangkau.

Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Administrasi Perkara merupakan implikasi yuridis yang sangat penting, sejalan dengan tuntutan *Good Governance* di lembaga peradilan. SIAP menyediakan catatan digital yang lengkap (*log*) mengenai setiap tahapan dokumen, mulai dari siapa yang mengunggah, kapan

⁷ Zahara,dk. 2024. "Implementasi Kebijakan Peraturan ANRI 6/2021 Pada Fungsi Kearsipan Sekretariat Ditjen Kementrian X RI", Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan, Vol 26 No. 1

diakses, hingga modifikasi apa yang dilakukan, sehingga jejak audit (*audit trail*) menjadi transparan dan mudah diverifikasi. Akuntabilitas ini merupakan pemenuhan kewajiban pengadilan untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang terbuka. Telaah normatif menegaskan bahwa transparansi yang dihasilkan oleh SIAP meminimalisir potensi praktik koruptif atau manipulasi dokumen karena setiap tindakan tercatat secara permanen dan sistematis. SIAP, oleh karena itu, berfungsi sebagai alat pengawasan internal yang kuat, yang mendukung integritas moral dan profesionalisme aparat peradilan. Hukum mewajibkan pengadilan untuk akuntabel, dan SIAP menyediakan infrastruktur teknis untuk mencapai akuntabilitas tersebut.⁸

Pengurangan Risiko Kerusakan dan Kehilangan Arsip sebagai implikasi yuridis dari SIAP, secara langsung menjamin kepastian hukum terhadap substansi perkara yang telah diputus. Risiko kerusakan atau kehilangan dokumen fisik akibat bencana alam, kebakaran, atau kelalaian manusia selalu menjadi ancaman serius bagi kepastian hukum. Dengan SIAP, dokumen perkara disimpan dalam format digital terenkripsi di server yang aman, dan dilengkapi dengan mekanisme *backup* data ganda, memitigasi risiko ini secara substansial. Telaah hukum menunjukkan bahwa upaya pengadilan untuk menjamin keselamatan arsip melalui SIAP merupakan pemenuhan kewajiban negara untuk melindungi dokumen-dokumen hukum yang vital. Ketersediaan arsip yang terjamin memastikan bahwa pihak yang berkepentingan, termasuk para pihak atau lembaga hukum lainnya, dapat mengakses dokumen tersebut kapan saja untuk kepentingan hukum mereka. Perlindungan arsip melalui SIAP adalah bagian dari pemenuhan asas keadilan dan kepastian hukum.

Integrasi Data Perkara Lintas Yurisdiksi sebagai manfaat efisiensi yang bersifat yuridis, memungkinkan SIAP untuk memfasilitasi komunikasi dan pertukaran dokumen perkara secara elektronik antara Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Kemampuan integrasi ini mempercepat proses banding atau kasasi karena dokumen perkara yang dibutuhkan dapat diakses

⁸ Nasution, A. H., Fithri, B. S., & Kartika, A. Saudi Journal of Humanities and Social Sciences (SJHSS) ISSN 2415- 6256 (Print).

dan dikirimkan secara elektronik tanpa perlu pengiriman fisik yang memakan waktu dan biaya. Implikasi hukumnya adalah bahwa proses pemeriksaan perkara pada tingkat banding atau kasasi dapat dimulai lebih cepat, yang secara langsung mendukung asas peradilan yang cepat. Telaah normatif mengharuskan adanya standar interoperabilitas yang seragam antar-sistem di lingkungan peradilan untuk menjamin pertukaran data yang mulus dan sah secara hukum. Efisiensi yang dihasilkan dari integrasi ini sangat vital untuk menunjang sistem peradilan satu atap.

Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihasilkan oleh SIAP juga memiliki dimensi yuridis, terutama dalam hal pemanfaatan waktu panitera dan juru sita. Dengan berkurangnya beban kerja administrasi yang terkait dengan pengelolaan fisik arsip (seperti *filing*, pencarian, dan *scanning* dokumen), SDM pengadilan dapat lebih fokus pada tugas-tugas inti yudisial dan substansial yang memerlukan keahlian hukum. Hukum peradilan menuntut profesionalisme, dan SIAP memungkinkan panitera untuk mengalokasikan waktu mereka pada penyelesaian berkas atau layanan hukum yang lebih kompleks. Telaah hukum ini menekankan bahwa perubahan peran ini memerlukan penyesuaian regulasi kepegawaian dan deskripsi pekerjaan. Pengadilan harus memanfaatkan efisiensi SDM ini untuk meningkatkan kualitas produk hukum mereka, bukan untuk mengurangi jumlah personil tanpa perencanaan yang matang. Optimalisasi SDM melalui SIAP adalah prasyarat untuk peradilan yang berkualitas.

KESIMPULAN

Pemanfaatan Sistem Informasi Arsip Perkara (SIAP) di lingkungan peradilan merupakan manifestasi dari kewajiban hukum untuk menyelenggarakan administrasi peradilan yang efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tuntutan zaman modern. Landasan hukum normatif SIAP telah dijamin secara komprehensif melalui Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang ITE, yang secara tegas mengakui keabsahan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, asalkan sistem yang digunakan memenuhi standar keandalan dan integritas yang ketat. Selain itu, Undang-Undang Kearsipan menguatkan jaminan validitas ini dengan mewajibkan pengadilan untuk mengelola arsip digital dengan siklus hidup yang

terdefinisi jelas, termasuk prosedur konversi yang otentik, penyimpanan yang aman, dan mekanisme retensi yang terstandar. Kepatuhan terhadap regulasi Mahkamah Agung yang lebih spesifik, seperti penggunaan tanda tangan dan stempel elektronik, menjadi kunci untuk menjamin keautentikan dan *non-repudiation* dari setiap dokumen perkara yang diarsipkan secara digital oleh SIAP. Jaminan validitas hukum ini menjadikan SIAP sebagai fondasi yang kokoh untuk mendukung proses litigasi yang berbasis elektronik dan terjamin kepastian hukumnya.

Implikasi yuridis dari pemanfaatan SIAP terhadap efisiensi pengelolaan dokumen perkara sangat substansial, terlihat dari penghematan waktu, biaya operasional, dan pengurangan risiko *judicial error* yang semuanya mendukung asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Efisiensi waktu dicapai melalui penghilangan prosedur manual dan kecepatan akses dokumen instan, yang secara langsung mengurangi penundaan sidang dan mempercepat penyelesaian perkara secara keseluruhan. Secara yuridis, efisiensi ini dipertanggungjawabkan melalui *audit trail* digital SIAP yang komprehensif, yang memastikan akuntabilitas dan transparansi setiap tindakan terhadap arsip. Namun, efisiensi ini hanya dapat dipertahankan jika diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia yang memadai dan kepatuhan yang ketat terhadap standar keamanan siber dan perlindungan data pribadi. Dengan demikian, SIAP bukan hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga memperkuat integritas dan kredibilitas lembaga peradilan secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam. "Implementasi Kebijakan Kearsipan dan Tantangan Pengelolaan Dokumen Perkara di Pengadilan Tinggi Surabaya." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 6, no. 4. 2024.
- Hendarawan, Ulum. *Pengantar Kearsipan: Dari Isu Kebijakan ke Manajemen*. Malang: UB Press, 2017.
- Kartikasari, dkk. "Pengarsipan Berkas Perkara pada Bidang Pidana Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA." *Kompleksitas: Jurnal Manajemen, Organisasi dan Bisnis* 11, no. 1. 2022.

- Nasution, A. H., B. S. Fithri, dan A. Kartika. Artikel dalam *Saudi Journal of Humanities and Social Sciences (SJHSS)*, ISSN 2415-6256 (Print).
(Tahun, judul artikel, volume, dan nomor belum tersedia.)
- Rahman. "Pengelolaan Kearsipan Perkara di Pengadilan dalam Rangka Kemudahan Akses Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar." *Puslitbang Hukum dan Peradilan Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara* 3, no. 2. 2020.
- Sholeh, Muhammad, dan Hartono. "Pengelolaan Arsip Berbasis Digital dengan Menggunakan Tanda Tangan Elektronik dan Implementasi Aplikasi Arsip Menggunakan Arteri." *Jurnal Dharma Bakti* 1, no. 2. 2018.
- Wahyuningsih, Diyah. "Keterbukaan Informasi Publik dalam Layanan Arsip." *Magistra Law Review* 1, no. 1. 2020.
- Zahara, dkk. "Implementasi Kebijakan Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2021 pada Fungsi Kearsipan Sekretariat Ditjen Kementerian X RI." *Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan, dan Kearsipan* 26, no. 1. 2024.